

SKRIPSI
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL
DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN



Diajukan oleh :

ANA MAULIDA
NIM. 2210211320138

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, APRIL 2026

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI
SEKSUAL DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ANA MAULIDA

NIM. 2210211320138

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, APRIL 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Diajukan oleh :

ANA MAULIDA

NIM. 2210211320138

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis tanggal 2 april 2026 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

NIP. 197609192002121003

Diketahui,

Banjarmasin, 29 april 2026

Kordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL
DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN**

Diajukan oleh :

ANA MAULIDA

NIM. 2210211320138

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 248 /UN8/1.11/SP/2026

Tanggal : 04 MAY 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 2 April 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

KETUA : Muhammad Topan, S.H., M.H.

SEKRETARIS : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ANGGOTA : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 437/UN8/1.11/SP/2026

Tanggal : Banjarmasin, 30 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Maulida
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320138
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 maret 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Ana Maulida

2210211320138

MOTTO

千里之行，始于足下

“Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.”

과정을 살아라, 승자는 시도를 멈추지 않는다.

“Jalani prosesnya, seorang pemenang tidak pernah berhenti berusaha”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa segala alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi :

Ayahanda dan Ibunda,

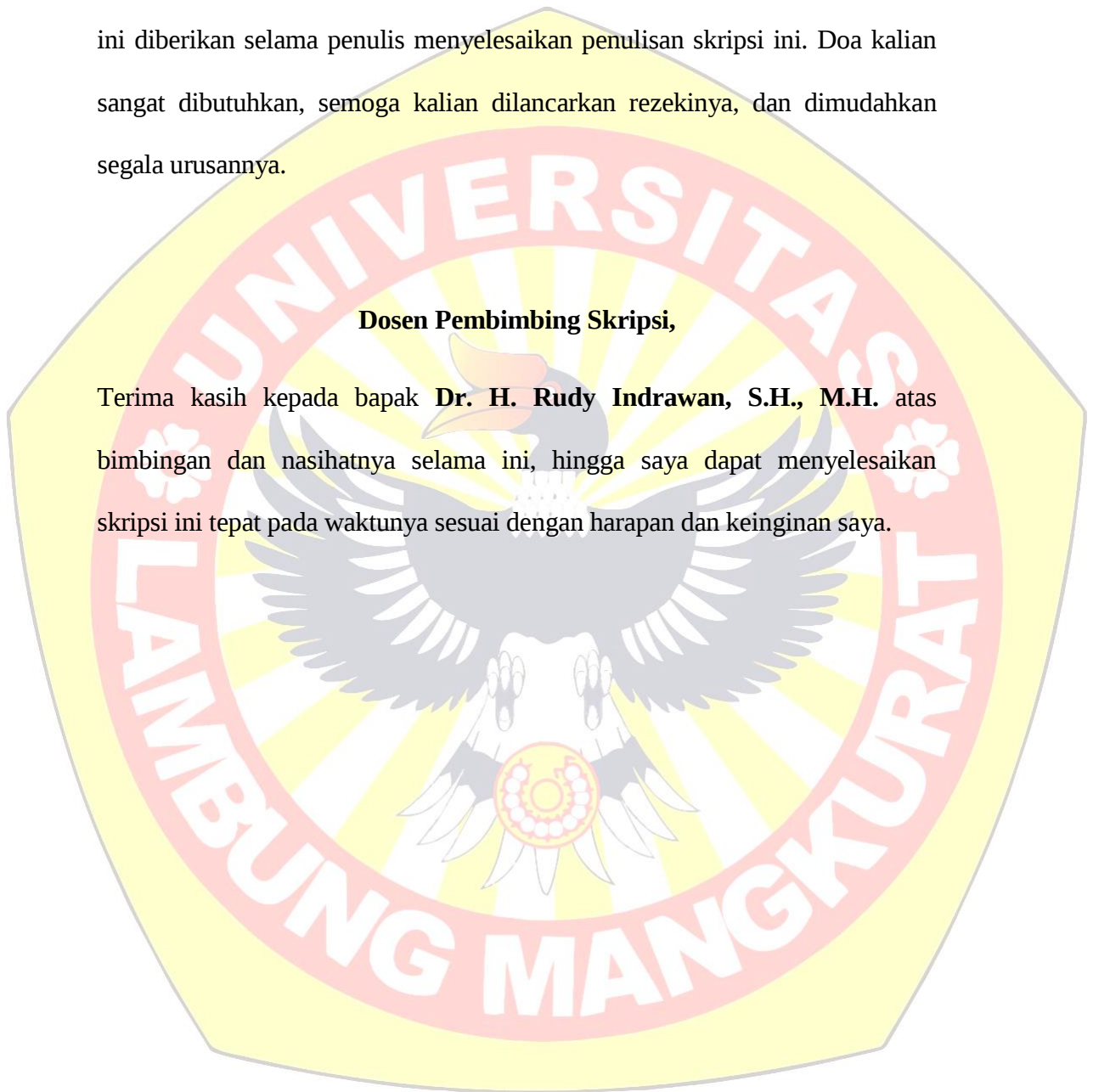
Sebagai wujud bakti dan hormat saya persembahkan kepada kedua orang tua saya **Djony Kurniawan Roeslie** dan **Zulaiha Sari Agustiaty**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak pertama kali saya hadir di bumi ini sampai dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk mejadi lebih mandiri. Doa dan Ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak dan Kakak Ipar tersayang,

Saya ucapkan terima kasih kepada kakak **Luqman Anwari, S.AK** dan kakak ipar **Rizka Alifia Anwar** atas dorongan, motivasi dan semangat yang selama ini diberikan selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kalian dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan saya.



RINGKASAN

Ana Maulida, 2026. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.**

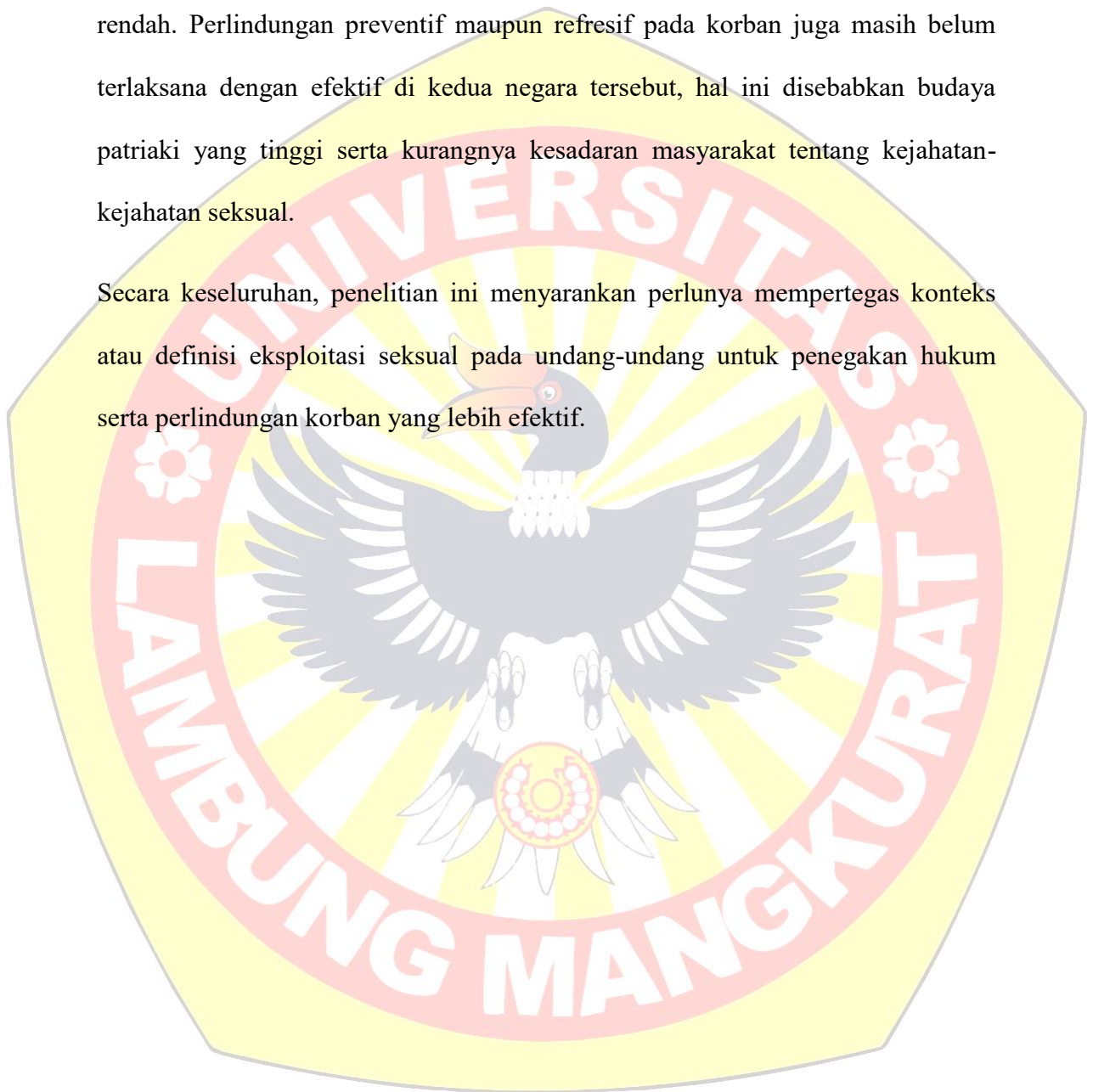
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap eksploitasi seksual di Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini berangkat dari eksploitasi di Indonesia yang masih terhubung di dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan adanya kekaburan hukum untuk menentukan aturan mana yang bisa diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Sedangkan, di Korea Selatan eksploitasi seksual langsung diarahkan pada satu undang-undang yaitu Act on Punishment of Arrangement of Commercial Sex Act.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan hukum pidana terhadap eksploitasi seksual di Indonesia dan Korea Selatan, baik mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku maupun mengenai perlindungan para korban tindak pidana eksploitasi seksual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa kedua negara masih menghadapi hambatan dalam menerapkan kebijakan hukum pidana terhadap eksploitasi seksual dari segi regulasi serta perlindungan

korban yang efektif. Indonesia dengan definisi eksploitasi seksual yang masih mengarah pada dua undang-undang khusus dengan konteks yang berbeda sehingga menimbulkan kekaburan hukum dan Korea Selatan dengan sanksi yang rendah. Perlindungan preventif maupun refresif pada korban juga masih belum terlaksana dengan efektif di kedua negara tersebut, hal ini disebabkan budaya patriaki yang tinggi serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kejahatan-kejahatan seksual.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan perlunya mempertegas konteks atau definisi eksploitasi seksual pada undang-undang untuk penegakan hukum serta perlindungan korban yang lebih efektif.



Ana Maulida, 2026. **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat, Pembimbing: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari eksploitasi di Indonesia yang masih terhubung di dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan adanya kekaburan hukum untuk menentukan aturan mana yang bisa diterapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Sedangkan, di Korea Selatan eksploitasi seksual langsung diarahkan pada satu undang-undang saja yaitu Act on Punishment of Arrangement of Commercial Sex Act.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kebijakan hukum pidana terhadap eksploitasi seksual di Indonesia dan Korea Selatan, baik mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku maupun mengenai perlindungan para korban tindak pidana eksploitasi seksual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual Indonesia dan Korea Selatan masih menghadapi sejumlah kendala dalam penegakan kebijakan hukum pidana terhadap eksploitasi seksual baik dari segi regulasi maupun dari segi perlindungan hukum. Kendala utama di Indonesia tentunya bersumber pada konteks eksploitasi seksual yang berbeda pada kedua undang-undang khusus yang mengaturnya sehingga terjadi kekaburan hukum untuk menentukan aturan mana yang harus diterapkan terhadap pelaku. Sedangkan, di Korea Selatan sanksi terhadap pelaku masih tergolong rendah. Selain itu, juga budaya patriaki yang masih tinggi pada kedua negara tersebut yang menyebabkan kurangnya kesadaran serta rasa peduli dimasyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mempertegas dan memperjelas definisi suatu tindak pidana pada undang-undang serta peningkatan kesadaran para pihak yang bertanggungjawab serta masyarakatnya.

Kata kunci (*keyword*) : Eksploitasi seksual, kebijakan hukum pidana, Perbandingan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucap puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, dan hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan sampai layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan

pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Kepada keluarga besar H.Thaufiek dan keluarga besar Apandi Roeslie (Lie Kiang Tek), Penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan semangat yang tidak ada habisnya diberikan saat penulis melakukan penelitian;
7. Kepada Hisni Miliya, Kakak sepupu sekaligus teman yang saya ceritakan seluruh hidup saya padanya. Terimakasih sudah selalu ada menemani dan memberikan semangat kepada penulis;
8. Kepada kedua sahabat penulis, Naura nur Syifa dan Kayla Nazwaluna yang hadir sejak masa putih abu-abu. Terimakasih sudah menjadi sahabat dan berbagi banyak hal dengan penulis;
9. Kepada sahabat dan teman dekat saya Putri Nazwa Salsabilla, Khanza Hayatunnufus, Nasywa Adzka Alifa, Said M. Rifky Riyadi, Abdul Qodir, Muhammad Akram Nafis, Muhammad Hafiz Nurrahman, Mahatir Muhammad, dan Farid Adhitya Noviandi yang telah menjadi teman bertukar pikiran dan berbagi suka duka selama berproses di kampus ini;
10. Kepada Rizka Febriana, sahabat sekaligus teman dekat penulis. Terimakasih sudah berjuang bersama sejak berada di PK Pidana sampai berhasil menyelesaikan studi.
11. Kepada Xiao Gege Val, Xiao Jiejie Yui, dan Kak Gia sahabat yang saya temukan pada sebuah ketidaksengajaan dari hal yang terduga pula.

Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan dukungan dan terus ada ketika penulis membutuhkan.

12. Kepada Muhammad Zahir Tawakal, sosok baru yang menemani perjalanan saya saat melakukan penelitian. Terimakasih sudah kebersamaan penulis saat penelitian, memberikan semangat serta motivasi agar penulis terus bangkit ketika mulai merasa jatuh. Semoga hal-hal baik terus menyertai perjalanan kita kedepannya.

13. Kepada NCT DREAM (Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle dan Park Jisung) terima kasih sudah memenuhi masa muda penulis dengan semangat dan kegembiraan. Terima kasih sudah menciptakan banyak lagu yang menginspirasi untuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam mengejar mimpi,.

14. Kepada teman-teman angkatan 28 forum apresiasi seni, terimakasih telah menemani dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi. Pun juga dengan adik-adik angkatan 29 dan 30 forum apresiasi seni terimakasih sudah turut serta memberikan semangat kepada penulis.

15. Last but not least, kepada Ana Maulida yang mana adalah penulis sendiri. Anak bungsu, sekaligus perempuan yang kini berusia 22 tahun dengan sejuta impiannya. Terimakasih telah berjuang dan tidak menyerah dengan hidupmu. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Semoga hal-hal baik akan terus menyertai perjalananmu. Teruslah terbang menggapai impianmu yang selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
MOTTO.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	11
2.1 Tujuan Penelitian.....	11
2.2 Kegunaan Penelitian.....	12
E. METODE PENELITIAN.....	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Pengertian Hukum Pidana.....	18
2.2 Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	19
2.3 Pengertian Perdagangan Orang.....	20
2.4 Pengertian Eksploitasi Seksual.....	21
BAB III PEMBAHASAN	23
A. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dan Korea Selatan dalam mengatasi eksploitasi seksual.....	24

B. Karakteristik perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual di Korea Selatan dan Indonesia.....	29
---	----

BAB IV PENUTUP 42

A. Kesimpulan.....	42
--------------------	----

B. Saran.....	42
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

